

**PENETAPAN TIM DOKTER, STANDAR KEMAMPUAN SEHAT ROHANI DAN JASMANI SERTA RUMAH SAKIT  
PEMERINTAH UNTUK MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN KESEHATAN  
2015**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS NOMOR 29/ Kpts/ KPU-Kab-019.435667/2015  
TENTANG PENETAPAN TIM DOKTER, STANDAR KEMAMPUAN SEHAT ROHANI DAN JASMANI SERTA RUMAH  
SAKIT PEMERINTAH UNTUK MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2015.**

**ABSTRAK** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 huruf f Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Pasal 4 ayat (1) huruf e dan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tentang Penetapan Tim Dokter, Standar Kemampuan Sehat Rohani dan Jasmani serta Rumah Sakit Pemerintah untuk Melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas ini** adalah :

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 29/ Kpts/ KPU-Kab-019.435667/2015 Tahun 2015 diatur tentang :**

1. Menetapkan Tim Dokter, Standar Kemampuan Sehat Rohani dan Jasmani serta Rumah Sakit untuk Melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015.
2. Tim Dokter sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
3. Standar Kemampuan Sehat Rohani dan Jasmani sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
4. Rumah Sakit pemerintah untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Menyampaikan salinan Keputusan tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tentang Penetapan Tim Dokter, Standar Kemampuan Sehat Rohani dan Jasmani Serta Rumah Sakit Pemerintah Untuk Melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015 kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015.
6. Ikatan Dokter Indonesia Pengurus Wilayah Kalimantan Barat menyampaikan Hasil pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun

2015, yang bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembeding kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kabupaten Sambas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Juli 2015.
  - Lampiran 8 halaman